



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 2 TAHUN 2017
TENTANG
KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGGAN DALAM
KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS
MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan angkutan laut perintis yang dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan umum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang dan Uang Tambang Angkutan Laut Perintis;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur, dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 492);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum adalah penyelenggaraan pelayaran perintis, baik menggunakan kapal negara maupun kapal swasta yang pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki surat izin usaha perusahaan angkutan laut yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang.
2. Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum adalah selisih biaya pengoperasian kapal perintis dikurangi dengan penghasilan uang tambang barang dan penumpang pada suatu trayek tertentu.
3. Biaya Pengoperasian Kapal Perintis adalah biaya tidak tetap dan biaya tetap.
4. Jenis Kontrak Berdasarkan Cara Pembayaran Untuk Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum adalah kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.
5. Anak Buah Kapal selanjutnya disingkat ABK adalah awak kapal selain Nakhoda.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II
KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA

Pasal 2

- (1) Komponen penghasilan merupakan perhitungan dari volume muatan barang dan penumpang dikalikan dengan tarif untuk setiap *voyage*.
- (2) Komponen biaya pengoperasian kapal perintis yang diperhitungkan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui pelelangan umum merupakan biaya operasional terdiri atas:
 - a. biaya tidak tetap, meliputi:
 1. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
 2. biaya pelumas;
 3. biaya air tawar penumpang;
 4. biaya premi asuransi ABK dan Nakhoda;
 5. biaya keselamatan barang;
 6. biaya pemasaran;
 7. biaya jasa kepelabuhanan; dan
 8. biaya *overhead*.
 - b. biaya tetap, meliputi:
 1. biaya gaji ABK dan Nakhoda;
 2. biaya tunjangan ABK dan Nakhoda;
 3. biaya kesehatan/kesejahteraan ABK dan Nakhoda;
 4. biaya makanan ABK dan Nakhoda;
 5. biaya air tawar ABK dan Nakhoda;
 6. biaya cucian ABK dan Nakhoda;
 7. biaya perawatan kapal;
 8. biaya asuransi kapal;
 9. biaya fumigasi kapal; dan
 10. biaya penyusutan.
- (3) Rincian komponen biaya pengoperasian kapal perintis yang diperhitungkan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui pelelangan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya pengoperasian kapal perintis yang diperhitungkan untuk kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui pelelangan umum, perusahaan angkutan laut nasional yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang agar memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.

BAB III

VERIFIKASI ATAS PENGHASILAN DAN BIAYA OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS

Pasal 4

- (1) Dalam hal pencairan anggaran penyelenggaraan angkutan laut perintis, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap dokumen teknis dan keuangan serta verifikasi lapangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 2 TAHUN 2017
TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN
BIAYA YANG DIPERHITUNGGAN DALAM
KEGIATAN SUBSIDI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI
MEKANISME PELELANGAN UMUM

RINCIAN KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGGAN
DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS
MELALUI MEKANISME PELELANGAN UMUM

1. PENGHASILAN

a. Metode Perhitungan Anggaran

1) Uang tambang muatan

merupakan hasil perkalian dari :

(frekuensi atau jumlah *voyage*) x (jumlah muatan barang per *voyage*) x (tarif muatan barang per T/M3).

Jumlah muatan barang merupakan realisasi muatan barang pada tahun anggaran sebelumnya dan tarif muatan barang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang dan Uang Tambang Angkutan Laut Perintis, sedangkan untuk trayek baru didasarkan pada perkiraan sesuai potensi ekonomi pada jalur trayek yang akan dilayani.

2) Uang tambang penumpang

Merupakan hasil perkalian dari :

(frekuensi atau jumlah *voyage*) x (jumlah muatan penumpang per *voyage*) x (tarif penumpang per orang).

Jumlah penumpang merupakan realisasi muatan penumpang pada tahun anggaran sebelumnya, sedangkan tarif penumpang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai tarif penumpang dan uang tambang barang angkutan laut perintis, sedangkan untuk trayek baru didasarkan pada perkiraan sesuai potensi ekonomi pada jalur trayek yang akan dilayani.

Penjelasan :

- Untuk trayek yang sudah ada
Penerimaan uang tambang barang dan penumpang kapal perintis tahun yang akan datang pada masing-masing trayek diperhitungkan minimal sama dan atau lebih besar dari realisasi pendapatan uang tambang barang dan penumpang tahun sebelumnya.
- Untuk trayek baru
Penerimaan uang tambang barang dan penumpang kapal perintis dihitung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Subsidi Pengoperasian Pelayaran Perintis, berdasarkan perkiraan sesuai potensi ekonomi pada jalur trayek yang akan dilayani.

b. Metode Pembayaran dalam kontrak : Harga Satuan

2. BIAYA TIDAK TETAP

a. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM):

1) Mesin Induk

a) Metode Perhitungan Anggaran :

Rumus :

$$FCt = MCR (0,85 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05$$

ton/hari

MCR = *Maximum Continuous Rating*
(daya nominal motor induk/bantu yang dihitung 0,80 s/d 0,95 x HP)

SFOC = *Specific Fuel Oil Consumption.*

SFOC dihitung atas dasar kondisi mesin baru dengan toleransi kebutuhan sebesar 185 gr/HP/jam.

Mengingat kapal tidak baru lagi dan karena penuaan mesin, konsumsi bahan bakar berdasarkan SFOC, diperhitungkan adanya kenaikan sebesar 10%.

24 = 24 jam

10^{-3} = Perubahan dari kg ke ton

1,05 = Faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin.

Atau konsumsi bahan bakar dalam satuan liter (FCI) dapat dihitung sebagai berikut:

$$FCI = FCt \times 10^3 \times \frac{1}{0,86} \text{ Liter/Hari}$$

dimana :

10^3 = Perubahan dari Ton ke kg

$$\frac{1}{0,86} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat jenis HSD}}$$

= Perubahan dari kg ke ltr

Penjelasan :

- merupakan hasil perkalian dari : (Frekuensi atau jumlah *voyage*) x (Lama M/E beroperasi per *voyage*) x (Konsumsi BBM dalam Ton per hari) x (Harga BBM per Ton)
- LAMA M/E beroperasi per *voyage* didapat dari = (Lama pelayaran dalam 1 (satu) *round voyage*) - (Lama kapal perintis di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah).
- konsumsi BBM dalam Ton per hari didapat dari rumus :
$$FCt = MCR (0,85 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05$$
ton/hr
- untuk harga BBM atau HSD adalah harga standar dari Pertamina yang ditetapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat ditambah ongkos angkut dari darat ke kapal.
- untuk kapal perintis milik Direktorat Jenderal jumlah M/E ditetapkan sebanyak 2 (dua) unit, sedangkan

untuk kapal perintis milik swasta jumlah M/E ditetapkan sebanyak 1 (satu) unit.

b) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan

2) Mesin Bantu

a) Metode Perhitungan Anggaran :

Rumus :

$$FCt = MCR (0,85 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ ton/hr}$$

$$MCR = \textit{Maximum Continuous Rating}$$

(daya nominal motor induk/bantu yang dihitung 0,80 s/d 0,95 x HP)

$$SFOC = \textit{Specific Fuel Oil Consumption}$$

SFOC dihitung atas dasar kondisi mesin baru dengan toleransi kebutuhan sebesar 185 gr/HP/jam.

Mengingat kapal tidak baru lagi dan karena penuaan mesin, konsumsi bahan bakar berdasarkan SFOC, diperhitungkan adanya kenaikan sebesar 10%.

$$24 = 24 \text{ jam}$$

$$10^{-3} = \text{Perubahan dari kg ke ton}$$

$$1,05 = \text{Faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin.}$$

atau konsumsi bahan bakar dalam satuan liter (FCI) dapat dihitung sebagai berikut :

$$FCI = FCt \times 10^3 \times \frac{1 \text{ liter}}{0,86 \text{ hari}}$$

dimana :

$$10^3 = \text{Perubahan dari ton ke kg}$$

$$\frac{1}{0,86} = \frac{\textit{Berat}}{\textit{Berat Jenis HSD}}$$

$$= \text{Perubahan dari kg ke liter}$$

Penjelasan :

- Harga bahan bakar minyak (HSD), didasarkan pada harga standar BBM bersubsidi Pertamina atau harga standar yang ditetapkan Pemerintah Propinsi/

Kabupaten/Kota setempat, ditambah dengan ongkos/biaya angkut BBM dari darat ke kapal yang terjadi di setiap pelabuhan pangkalan dan pelabuhan singgah kapal perintis berikutnya.

- merupakan hasil perkalian dari :
(frekuensi atau jumlah *voyage*) x (lama A/E beroperasi per *voyage*) x (konsumsi pelumas dalam liter per hari) x (harga pelumas per liter).
- lama A/E beroperasi per *voyage* didapat dari =
(lama pelayaran dalam 1 *round voyage*) - (lama kapal perintis di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah) sedangkan Konsumsi pelumas dalam liter per hari didapat dari rumus =
$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$
- untuk harga pelumas adalah harga standar dari Pertamina yang ditetapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat ditambah ongkos angkut dari darat ke kapal.
- untuk kapal perintis milik Direktorat Jenderal jumlah A/E ditetapkan sebanyak 2 (dua) unit, sedangkan untuk kapal perintis milik swasta jumlah A/E ditetapkan sebanyak 1(satu) unit.

b) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan

b. Biaya Pelumas

1) Mesin induk

a) Metode Perhitungan Anggaran

Rumus :

$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Keterangan :

$$\frac{1}{0,89} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat Jenis Pelumas}}$$

Penjelasan:

- merupakan hasil perkalian dari :
(frekuensi atau jumlah *voyage*) x (lama M/E beroperasi per *voyage*) x (konsumsi pelumas dalam liter per hari) x (harga pelumas per liter).
- lama M/E beroperasi per *voyage* didapat dari =
(lama pelayaran dalam 1 *round voyage*) - (lama kapal perintis di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah)
sedangkan Konsumsi pelumas dalam liter per hari didapat dari rumus =
$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP //Jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$
- untuk harga pelumas adalah harga standar dari Pertamina yg ditetapkan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota setempat ditambah ongkos angkut dari darat ke kapal

b) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan

2) Mesin bantu

a) Metode Perhitungan Anggaran :

Rumus :

$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP //Jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Keterangan :

$$\frac{1}{0,89} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat Jenis Pelumas}}$$

Penjelasan :

- Harga pelumas, didasarkan pada harga standar PERTAMINA atau harga standar yang ditetapkan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat, ditambah dengan ongkos/biaya angkut dari darat ke kapal yang terjadi di setiap pelabuhan pangkalan kapal perintis.
- merupakan hasil perkalian dari :
(frekuensi atau jumlah *voyage*) x (lama A/E beroperasi per *voyage*) x (konsumsi pelumas dalam liter per hari) x (harga pelumas per liter).

- lama A/E beroperasi per *voyage* didapat dari = karena A/E baik selama kapal berlayar maupun saat sedang sandar di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah selalu beroperasi maka lama A/E beroperasi sama dengan lama pelayaran dalam 1 (satu) *round voyage*, sedangkan konsumsi pelumas dalam liter per hari didapat dari rumus sama dengan rumus pada M/E, dengan jumlah A/E distandarkan sebanyak 2 (dua) unit terdiri dari 1 (satu) unit cadangan, dan 1 (satu) unit beroperasi terus.
 - b) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan
- c. Biaya Air Tawar Penumpang
- 1) Metode Perhitungan Anggaran:
 - a) kebutuhan air tawar penumpang sebesar 150 liter per hari, dengan waktu sesuai jalur trayek yang dilayari.
 - b) harga air tawar disesuaikan dengan harga yang berlaku di pelabuhan pangkal/singgah kapal perintis.
 - c) perhitungan air tawar penumpang adalah
Jumlah voyage x jumlah asumsi penumpang x jumlah kebutuhan air tawar penumpang per hari x harga air tawar yang disesuaikan di pelabuhan pangkal/singgah.
 - 2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.
- d. Biaya Premi Asuransi ABK dan Nahkoda
- 1) Metode Perhitungan Anggaran :
Premi asuransi jiwa untuk Anak Buah Kapal dan Nahkoda diberikan sebesar 2 % x Penghasilan Muatan Barang dan Penumpang.
 - 2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.
- e. Biaya Keselamatan Penumpang dan Barang
- 1) Metode Perhitungan Anggaran :
Biaya keselamatan barang adalah Biaya Asuransi Penumpang dan Barang yang diberikan sebesar 2 % dari Penghasilan Penumpang dan Barang

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

f. Biaya Pemasaran

1) Metode Perhitungan Anggaran :

biaya pemasaran ditetapkan sebesar :

$2\% \times$ Penghasilan muatan barang dan penumpang

biaya pemasaran digunakan untuk biaya spanduk, baliho, iklan, video klip, dan promosi lainnya.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

g. Biaya Jasa Kepelabuhanan

1) Metode Perhitungan Anggaran :

Merupakan biaya labuh, tambat, pandu, tunda, rambu, *mooring boat*, dan biaya alur yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jenis, dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Penjelasan :

Hasil perkalian dari :

Frekuensi atau jumlah *voyage* x Biaya pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku x jumlah pelabuhan singgah.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

h. Biaya *Overhead*

1) Metode Perhitungan Anggaran :

biaya *Overhead* ditetapkan sebesar : $5\% \times$ biaya tetap (*fixed cost*).

Biaya *overhead* merupakan biaya penunjang untuk kelancaran usaha perusahaan dan biaya operasional perusahaan (*management*), meliputi:

- a) gaji pegawai non ABK;
- b) biaya umum kantor cabang;
- c) beban rapat/akomodasi;

- d) beban perjalanan dinas;
- e) beban listrik, air dan telepon;
- f) beban administrasi kantor/alat tulis kantor; dan
- g) beban inventaris.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

3. BIAYA TETAP

a. Biaya Gaji ABK dan Nakhoda

1) Metode perhitungan anggaran :

gaji ABK dan Nakhoda menggunakan Standar ITWF (*International Transport Workers Federation*) adalah perkalian dari :

$(\text{jumlah hari dalam kontrak}) \times (\text{jumlah ABK dan Nakhoda}) \times (\text{gaji ABK dan Nakhoda per hari}).$

Penjelasan :

- untuk kapal dengan GT 1500 s.d 3000 rata-rata gaji ABK dan Nakhoda perhari sebesar Rp445.064,00 per awak kapal;
- untuk kapal dengan GT 500 s.d 1499 rata-rata gaji ABK dan Nakhoda perhari sebesar Rp304.792,00 per awak kapal;
- untuk kapal dengan GT 200 s.d 499 rata-rata gaji ABK dan Nakhoda perhari sebesar Rp231.628,00 per awak kapal.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

b. Biaya Tunjangan ABK dan Nakhoda

1) Metode perhitungan anggaran :

Tunjangan ABK dan Nakhoda adalah perkalian dari :

$(\text{jumlah hari dalam kontrak}) \times (\text{jumlah ABK dan Nakhoda}) \times (\text{tunjangan ABK dan Nakhoda per hari}).$

Ditetapkan rata-rata sebesar Rp20.000,00 per hari per Awak Kapal

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

c. Biaya Kesehatan/Kesejahteraan ABK dan Nakhoda

1) Metode Perhitungan Anggaran :

- a) beban untuk kesehatan ABK dan Nakhoda serta keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan *preventif*, *rehabilitatif*, *kuratif* dan *check up*).
- b) kesehatan/kesejahteraan awak kapal merupakan perkalian dari (jumlah hari dalam kontrak) x (jumlah ABK dan Nakhoda) x (tunjangan ABK dan Nakhoda per hari).
Ditetapkan rata-rata sebesar Rp20.000,00 per hari per Awak Kapal.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

d. Biaya Makanan ABK dan Nakhoda

1) Metode perhitungan anggaran:

Makanan ABK dan Komparador adalah perkalian dari :
(jumlah hari dalam kontrak) x (jumlah ABK dan Nakhoda) x
(biaya makanan ABK dan Nakhoda per hari Rp35.000,00)

2) Metode pembayaran dalam kontrak : Harga Satuan.

e. Biaya Air Tawar ABK dan Nakhoda

1) Metode Perhitungan Anggaran

- a) air tawar ABK dan Nakhoda adalah perkalian dari :
(jumlah hari dalam kontrak) x (jumlah ABK dan Nakhoda)
x (jumlah kebutuhan air tawar dalam liter per orang per hari) x (harga air tawar per liter);
- b) air tawar ABK dan Nakhoda, ditetapkan 200 (dua ratus) liter per hari per Awak Kapal disesuaikan dengan harga yang berlaku di pelabuhan pangkalan/singgah kapal perintis.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

f. Biaya Cucian ABK dan Nakhoda

1) Metode Perhitungan Anggaran :

Cucian ABK dan Nakhoda, adalah perkalian dari :

(jumlah minggu dalam setahun) x (jumlah ABK Nakhoda) x
(biaya cucian ABK dan Nakhoda per minggu Rp10.000,00).

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

g. Biaya Perawatan Kapal

1) Metode Perhitungan Anggaran:

a) Biaya *running repair* didapat dari :

(DWT kapal) x (biaya perawatan kapal)

b) Penjelasan :

(1) biaya *running repair* untuk kapal negara dan swasta
sebesar Rp1.000.000,00 per DWT per Tahun

(2) biaya *running repair* untuk kapal milik Pemerintah
hanya untuk material perbaikan/reparasi kapal yang
dilakukan tanpa *docking* di galangan dengan rincian
sebagai berikut :

(a) suku cadang kapal

biaya pemakaian suku cadang kapal dari gudang
persediaan.

(b) perlengkapan kapal

biaya pemakaian perlengkapan kapal seperti
peralatan-peralatan penunjang kapal yang tidak
dicatat sebagai aktiva tetap dan peralatan-
peralatan lainnya.

(c) sertifikat kapal

beban pengurusan sertifikat dan persetujuan
berlayar kapal.

(d) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SIMLALA

(e) biaya *repowering* mesin kapal

biaya perbaikan untuk mengembalikan
kehandalan mesin kapal.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Lumpsum

h. Biaya Asuransi Kapal

1) Metode Perhitungan Anggaran :

Biaya asuransi kapal didapat dari :

1 % s.d. 2.5 % x harga kapal

Penjelasan :

a) biaya asuransi kapal selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 1% s.d. 2.5 % dari harga kapal.

b) biaya asuransi tersebut digunakan untuk asuransi *all risk* dan kerangka kapal

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan

i. Biaya Fumigasi Kapal

1) Metode Perhitungan Anggaran :

Biaya fumigasi kapal ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 s/d Rp25.000.000,00 per Tahun berdasarkan ukuran kapal dan jenis bahan fumigasi yang digunakan.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

j. Biaya Penyusutan Kapal

1) Metode Perhitungan Anggaran :

a) Biaya penyusutan kapal swasta didapat dari :
(5% x harga kapal) / 20 tahun.

b) Biaya penyusutan untuk kapal perintis milik Direktorat Jenderal tidak dihitung.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak : Harga Satuan.

4. PROFIT MARGIN

Profit Margin ditetapkan sebesar :

10%) x (Biaya Tidak Tetap + Biaya Tetap)

Penjelasan :

Dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.

5. SUBSIDI PER TAHUN

Dihitung dari :

(Biaya Tidak Tetap + Biaya Tetap) – (Total Penghasilan).

6. SUBSIDI PER HARI

Dihitung dari :

Subsidi Per Tahun/Jumlah Hari dalam Kontrak.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001